

Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa (*Extraordinary Crime*)

Darma Putri¹ Baginda²

Magister Hukum Konsentrasi Hukum Pidana, Universitas Lancang Kuning, Kota Pekanbaru,
Provinsi Riau, Indonesia

Email: darmaputri06@gmail.com¹

Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Kejahatan Luar Biasa dan Apa Dampak Negatif terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Terhadap korban sebagai Kejahatan Luar Biasa. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan Narkotika, dan undang-undang tindak pidana narkotika serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai analisis tindak pidana narkotika sebagai tindak kejahatan luar biasa. Hasil dari penelitian ini adalah dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundangundangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik. Kejahatan narkotika merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat atau penggunaannya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkotika tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Kejahatan narkotika ini telah berlangsung sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini.

Kata Kunci: Tindak Pidana Khusus, Narkotika

Abstract

The Narcotics crimes are special crimes outside the Criminal Code, this is stated explicitly in Article 25 of Government Regulation Number 24 of 1960 which came into effect on June 9 1960 concerning the investigation, prosecution and examination of criminal acts. Special criminal law is criminal law established for special groups of people, including military criminal law (special groups of people) and fiscal criminal law (special actions) and economic criminal law. The formulation of the problem in this study is how the how to analyze the legal aspects related to special narcotics crimes as extraordinary crimes and what are the negative impacts related to special narcotics crimes on victims as extraordinary crimes. The research method used by the author is normative juridical method carried out through literature studies that examine secondary data in the form of laws and regulations relating to narcotics, and narcotics crime laws as well as research results and other references. This research uses a type of normative legal research because of the provisions regarding the analysis of narcotics crimes as extraordinary crimes. The results of this study are in With the existence of laws, criminal law is born. The

formation of statutory sanctions is determined by the legislator which requires the realization of an agency in ways that can actually apply or implement the criminal regulations in question. To realize this crime, infrastructure is needed. Criminal sanctions aim to provide special suffering to violators so that they are deterred by the consequences of their actions. Criminal sanctions are also a form of statement of condemnation of the perpetrator's actions. The principle difference between criminal sanctions and criminal sanctions is also often referred to as the presence or absence of blame, not the presence or absence of the element of suffering. Meanwhile, action sanctions have a more educational purpose. Narcotics crime is a dangerous crime, damaging the younger generation as well as the character and physique of society or its users. These crimes can also be linked to a number of crimes, such as robbery, theft, money laundering and terrorism. Therefore, the consequences of narcotics use not only have a negative impact on the user himself but also directly or indirectly affect the family, community and country. This narcotics crime has been going on since the era of independence until now.

Keywords: Special Criminal Offences, Narcotics



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat.¹ Tindak pidana narkotika di Indonesia merupakan bencana serius untuk keamanan dunia baik nasional ataupun internasional sehingga berdampak pada kerusakan bangsa hingga generasi penerusnya dikarenakan perkembangan yang begitu pesat. Penyalagunaan narkotika bukan terjadi di negara yang tergolong maju dan kaya, tetapi juga menyebar di negara berkembang. Secara umum, narkotika adalah obat penunjang dunia medis (ilmu kesehatan), namun apabila narkotika disalahgunakan hingga penggunaannya menyalahi aturan standar pemakaian maka akan menimbulkan kerugian pada penggunaannya. Narkotika merupakan obat-obatan atau zat yang dapat menyebabkan menghilangkan atau mengurangi hilang rasa atau nyeri dan menimbulkan ketergantungan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang. Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkamyang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang atau stimulan (cocaine). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence). Penyalahgunaan dari narkotika merupakan suatu tindak kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, fisik maupun jiwa dari pemakai narkotika tersebut, maka perbuatannya untuk di tuntutan pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil. Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana khusus diluar KUHP hal tersebut dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 yang

¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1

mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi.²

Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. Pada Pasal 54 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat hukuman berupa hukuman pidana serta hukuman tindakan yang disebut “Double Track”. “Double Track” memiliki arti “pemisahan”, pemisahan disini tertuju pada pemisahan antara sanksi pidana dengan sanksi tindak pidana. Selain itu, perkembangan sistem hukum di Indonesia juga memperkenalkan tindakan yang disebut (maatregel) yang menjadi alternatif pidana pokok yang dalam hal ini tertuju pada pidana penjara. Tindakan ini di dasari atas ketidakpercayaan akan berhasilnya sanksi penjara sebagai salah satu bentuk hukuman.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkotika secara faktual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Sehingga nantinya diperlukan suatu upaya dalam mengatasi dan menanggulangi peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun harus melibatkan seluruh instansi/ pihak berwenang yang terkait serta seluruh potensi komponen masyarakat, guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan, secara terprogram, kontinu/periodik dan berkelanjutan serta berkesinambungan. Oleh karena dampak negatif terhadap peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkotika, akan dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Petrus R. Golose menyebutkan, jumlah pengguna narkotika dan obat berbahaya (narkoba) di Indonesia ada sebanyak 3,3 juta orang. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkoba di Indonesia sebanyak 1.184 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.483 orang pada tahun 2021. Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2022 menjadi 1.350 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 1.748 orang dan barang bukti sebanyak 12,4 ton. Tahun 2023 sejak Januari hingga bulan Juli, diketahui sudah ada 1.125 kasus narkoba dengan jumlah sebanyak 1.625 orang. Dari laporan yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bertajuk Indonesia Drug Repots 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba terbanyak pada 2022. Kemudian Sumatra Utara menyusul di urutan kedua sebagai provinsi dengan kasus narkoba terbanyak pada 2022, yang berhasil diungkap sebanyak 4.883 kasus. Lalu, DKI Jakarta dan Jawa Barat menyusul dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 3.619 dan 2.247 kasus. Laporan tersebut juga menunjukkan, jenis narkotika dengan kasus penyalahgunaan terbanyak di Indonesia adalah sabu, yaitu sebanyak 32.734 kasus pada tahun lalu.³

² Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 98 Gatot Supramono, Hukum Narkotika Indonesia. Djambatan, Jakarta. 2009, hal. 90

³ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/07/10-provinsi-dengan-jumlah-kasus-narkoba-terbanyak-2022-di-indonesia-jawa-timur-teratas>

Diakses pada pukul 20.14 WIB

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan Narkotika, dan undang-undang tindak pidana narkotika serta hasil penelitian, dan referensi lainnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai analisis tindak pidana narkotika sebagai tindak kejahatan liar biasa. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan dengan judul penelitian ini.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Aspek Hukum Terkait Tindak Pidana Khusus Narkotika Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa

Penegakan hukum sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika. Sebab bila tanpa adanya peraturan Undang-Undang yang di tulis tentang penyalahgunaan. Dalam Negara yang menganut sistem hukum tertulis mengandung konsekuensi bahwa setiap proses penegakan hukum dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip penegak Hak Asasi Manusia (HAM).⁵ Berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang penegakan atau kejahatan enforcement. Pada penanggulangan tindak pidana diperlukan 2 upaya yaitu dengan cara penal atau penegakan hukum dengan sarana non-penal yang artinya penyelesaian hukum tidak menggunakan hukum pidana (penal), (Hamzah & Surachman, 1994). Mengungkap suatu jaringan kejahatan tindak pidana narkotika tidaklah mudah karena kejahatan mereka bisanya sangat terorganisir dan tersusun rapi dengan modus operasi kejahatan yang selalu berubah-ubah. Kenyataan, dalam setiap kasus penyelidikan dan penangkapan para pelaku kejahatan hanya sebatas pada pihak pengguna dan paling maksimal hanya pada penangkapan para pengedar. Dalam penggunaan teknik penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika menyangkut masalah pengakuan Hak Asai Manusia maka moralitas penegak hukum perlu dikendalikan dengan sistem pengawasan. Pengawasan dilakukan secara internal, yakni organisasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Perlu dipahami bahwa aturan-aturan hukum yang efektif berlaku di suatu negara, belum tentu nilai-nilai atau aturan-aturan di Negara tersebut dapat dengan mudah diterapkan di Negara lain, hal ini di karenakan sistem nilai dan moral masyarakat yang berbeda. Kewajiban menggali dan memahami nilai hukum tersebut, diwujudkan dalam kegiatan memberikan jaminan perlindungan hukum, melakukan teknik penyelidikan dan penyidikan, serta penerapan sanksi pidana. Untuk itu kesadaran dari orangtua dan pihak yang berwenang yang diharapkan mampu memberantas menyelesaikan pengedaran obat-obatan terlarang. Soedarto dalam Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa kebijakan atau politik kriminal dalam arti sempit diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti yang lebih luas, politik kriminal merupakan keseluruhan fungsi aparaturnya penegak hukum, termasuk

⁴Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153

⁵I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia., *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020., 288

didalamnya cara kerja polisi, kejakasaan dan pengadilan. Dalam arti yang paling luas, diartikan politik kriminal merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badanbadan resmi yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Bila diperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana mengkriminalisasi beberapa perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan ancaman atau sanksi (pidana badan dan denda) adalah seperti perbuatan menanam, memelihara, mempunyai tanpa izin, memiliki, menyimpan, menguasai, memproduksi, mengolah, merakit, menyediakan, membawa, mengirim, mengangkut, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara, melakukan percobaan/permufakatan memberi untuk digunakan orang lain, menggunakan untuk diri sendiri tanpa izin, mengeksport – mengimport dan sebagainya, namun dalam kenyataannya, perbuatan-perbuatan yang demikian ini masih sangat sering terjadi hampir setiap hari, padahal maksud dan tujuannya memasukan perbuatanperbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana itu adalah untuk mempermudah pengawasan atau memperkecil dan mempersempit ruang gerak peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu sebagaimana diuraikan secara singkat pada halaman sebelumnya, maka pemerintah Indonesia setelah mengikuti konvensi di Wina - Austria pada tahun 1988, mengeluarkan dan mengesahkan UU No.22/1997 tentang narkotika dan mengganti serta mencabut UU No.9/1976, yang telah ketinggalan jaman dan tidak dapat mengantisipasi upaya penggulangan serta yang memiliki sanksi (pidana badan dan pidana denda) lebih ringan serta ruang lingkupnya lebih sempit daripada UU No.22/1997, yang mulai diberlakukan berdasarkan UU No. 7/1997, Lembaran Negara No. 17/1997, Tambahan Lembaran Negara No. 3673. Dalam perjalanan keberlakuan UU No. 22/1997 tentang narkotika, banyak kalangan ilmuwan dan praktisi menganggap bahwa UU No. 22/1997 telah tidak dapat mengantisipasi peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan yang menyangkut narkotika, sehingga meminta agar diadakan atau direvisi dengan undang-undang yang baru, mengingat prekuensi, intensitas, kualitas dan kuantitas peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkotika semakin menggila dan menunjukkan grafik yang semakin meningkat, maka Pemerintah dan Pembentuk Undang-Undang akhirnya mengeluarkan, menetapkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 (UU No. 35/2009). Dimana UU No. 35/2009 memiliki maksud, tujuan, ruang lingkup luas, perbuatan-perbuatan yang dilarang dengan ancaman sanksi yang sangat keras dan tajam.

Adapun yang menjadi tujuan diadakan sanksi tersebut (baik pidana badan maupun pidana denda) adalah untuk memberi legitimasi aparat penegak hukum didalam bertindak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Dimana sanksi itu juga akan dapat membawa pengaruh positif bagi mereka-mereka, agar tidak turut terlibat dan terjerumus kedalamvpergaulan hitam narkotika. Disamping itu untuk memberikan efek jera bagi para pelaku-pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, dengan menjatuhkan sanksi (baik pidana badan maupun pidana denda) sesuai dengan tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan yang tercantum didalam rumusanrumusan pasal undang-undang itu sendiri. Demikian juga tujuannya adalah untuk mempersempit dan mencegah ruang gerak penyalahgunaan dan peredaran narkotika dipasaran gelap, agar tidak jatuh korban-korban penyalahgunaan dan kejahatan narkotika yang lebih banyak lagi. Sanksi (pidana badan maupun pidana denda) yang tercantum dan terdapat didalam UU No. 35/2009, demikian tajam dan keras. Dimana subjek dan objek hukum yang dapat dijatuhi sanksi itu juga lebih luas ruang lingkupnya, sehingga terkesan seolah-olah tidak memberikan ruang gerak, bagi mereka-mereka yang coba-coba melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dan keluar dari aturan undang-undang itu sendiri.

Demikian pula bila dilihat kebijakan sanksi pidana dan ppidanaannya dapat berupa sanksi pidana pokok (pidana mati, penjara, seumur hidup/dalam waktu tertentu, kurungan dan denda), dan pidana tambahan (pencabutan izin usaha/pencabutan status badan hukum/pencabutan hak-hak tertentu, pengusiran warga negara asing). Kebijakan terhadap pidana denda bervariasi antara Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) paling ringan/rendah adalah untuk ppidanaan terhadap keluarga pecandu yang sudah dewasa sengaja tidak melaporkan (lihat Pasal 134 ayat (2) UU No. 35/2009), sedangkan pidana denda paling besar/tinggi adalah Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 133 ayat (1) UU No. 35/2009. Penjatuhan sanksi pidana lebih banyak atau pada umumnya bersifat kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda dan adanya pemberatan atau penambahan pidana terhadap perbuatan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korporasi, dengan menggunakan anak-anak yang belum cukup umur dan terhadap pengulangan/residive.

Dari laporan yang dipublikasi Badan Narkotika Nasional (BNN) bertajuk Indonesia Drug Repots 2023, jumlah kasus tindak pidana narkoba di Indonesia mencapai 43.099 kasus sepanjang 2022. Jawa Timur menjadi provinsi dengan pengungkapan kasus tindak pidana narkoba terbanyak pada 2022. Kemudian Sumatra Utara menyusul di urutan kedua sebagai provinsi dengan kasus narkoba terbanyak pada 2022, yang berhasil diungkap sebanyak 4.883 kasus. Lalu, DKI Jakarta dan Jawa Barat menyusul dengan jumlah kasus tindak pidana narkoba yang berhasil dibekuk masing-masing sebanyak 3.619 dan 2.247 kasus. Laporan tersebut juga menunjukkan, jenis narkoba dengan kasus penyalahgunaan terbanyak di Indonesia adalah sabu, yaitu sebanyak 32.734 kasus pada tahun lalu. Maka seharusnya dengan sanksi cukup tegas terhadap tindak pidana narkoba sebagai kejahatan tindakan luar biasa ini dapat mengurangi atau bahkan tidak ada lagi yang memakai narkoba yang merupakan masalah serius yang dihadapi negara. Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege* (poenali).⁶ Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundangundangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik. Menurut Friedman (1975), mengetahui efektifitas hukum dalam suatu masyarakat, ada tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu substansi hukumnya (*legal substance*), struktur Hukum (*Legal Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*). Dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba perlu ditangani dengan bijak melalui suatu sistem peradilan pidana yang meliputi komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam teori Friedman yang terdiri dari:

1. Yang berkaitan dengan substansi hukumnya (*legal substance*) yaitu isi atau materi hukum yang mengatur tentang narkoba yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Yang Berkaitan dengan struktur hukum (*legal structure*), yaitu Lembaga yang menangani kejahatan narkoba di mulai dari aparat penegak hukum.

⁶ Sholehuddin., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.(2003).

3. Yang berkaitan dengan kultur atau budaya hukum (legal culture) diartikan sebagai persepsi dan apresiasi masyarakat, maupun pemerintah mengenai hal ihwal mengenai narkoba, dimana hal tersebut sangat ditentukan oleh tata nilai, keyakinan, atau sistem social, politik, ekonomi yang berkembang dan hidup dalam masyarakat.

Ketiga Komponen tersebut, berkaitan erat dan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya agar pencegahan dan penanggulangan kejahatan narkoba dapat berjalan efektif dan efisien. Undang-undang No 22 tahun 1997, ancaman pidana minimal tetap dipertahankan yang jika diteliti lebih lanjut ancaman pidana minimal khusus ini malah lebih tinggi dari undang-undang sebelumnya. Ancaman hukuman terhadap kejahatan narkoba sangatlah keras dan tegas dimana ancaman hukumannya bersifat kumulatif yaitu pidana badan atau pengekangan kemerdekaan berupa pidana penjara, pidana seumur hidup, hingga pidana mati ditambah dengan pidana denda sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 111 sampai dengan 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Indonesia telah mengakui kejahatan narkoba sebagai kejahatan luar biasa serius terhadap kemanusiaan (*extra ordinary*) sehingga penegakannya butuh perlakuan khusus, efektif dan maksimal. Salah satu perlakuan khusus itu antara lain dengan cara menerapkan hukuman berat yakni pidana mati. Pemerintah tentu harus bertindak tegas terhadap penyalagunaan narkoba, hal ini mengingat Indonesia sudah dalam keadaan darurat narkoba dimana setiap hari jumlah penyalahguna narkoba yang meninggal 30 – 40 orang, semakin banyak remaja yang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba dan terlibat dalam berbagai tindak kriminal mulai dari perampokan, pembunuhan, pemerkosaan, penipuan dan lain sebagainya, belum lagi kerugian materil yang mencapai hingga triliun rupiah. Jika saja pemerintah lambat dan acuh tak acuh menangani maka kehancuran bangsa bisa ada didepan mata. Indonesia akan kehilangan generasi penerus. Pidana tidak hanya ditujukan sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkoba.

Dampak Negatif Tindak Pidana Khusus Narkoba Terhadap Korban Sebagai Tindakan Kejahatan Luar Biasa

Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat atau penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Kejahatan narkoba ini telah berlangsung sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini.⁷ Selain memiliki sanksi yang tegas tindak pidana narkoba juga sangat berdampak negatif itu yang sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan narkoba secara faktual demikian besar dan memiliki relevansi terhadap beberapa aspek kehidupan manusia. Sehingga nantinya diperlukan suatu upaya dalam mengatasi dan menanggulangi peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkoba, tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, namun harus melibatkan seluruh instansi/ pihak berwenang yang terkait serta seluruh potensi komponen masyarakat, guna mendapatkan hasil yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau diharapkan, secara terprogram, kontinu/periodik dan berkelanjutan

⁷ Wenda Hartanto., *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic and Drunk Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era On Internasional Free Trade)* Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017 : 1 - 16

serta berkesinambungan. Oleh karena dampak negatif terhadap peredaran gelap, penyalahgunaan dan kejahatan narkoba, akan dapat menimbulkan ketergantungan, baik secara fisik maupun secara psikologis, yang nantinya dapat menimbulkan kerugian dalam kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial dan budaya.

Narkoba adalah zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkannya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Efek yang ditimbulkan dari obat-obatan tersebut adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan, sehingga banyak publik figur yang beralih mengkonsumsi narkoba untuk meningkatkan stamina, padahal obat-obatan tersebut justru memiliki dampak buruk bagi kesehatan tubuh. Ada banyak dampak buruk narkoba bagi kesehatan tubuh. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah:

1. Dehidrasi. Penyalahgunaan zat tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif, dan rasa sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak.
2. Halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Dalam dosis berlebih bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus.
3. Kerusakan sel otak. Beberapa jenis narkoba mengharuskan otak bekerja tidak sebagaimana semestinya. Narkoba jenis stimulan memaksa otak untuk bekerja lebih cepat, menekan saraf pusat dan memaksa tubuh untuk tenang.
4. Meningkatkan risiko berbagai penyakit. Beberapa kondisi yang paling umum akibat penggunaan narkoba adalah gangguan irama jantung, gangguan paru-paru, hipertensi dan gangguan mental/psikologi.
5. Menurunnya Tingkat Kesadaran. Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang berlebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus dan tidak bangun-bangun. Hilangnya kesadaran tersebut membuat koordinasi tubuh terganggu, sering bingung, dan terjadi perubahan perilaku. Dampak narkoba yang cukup berisiko tinggi adalah hilangnya ingatan sehingga sulit mengenali lingkungan sekitar.
6. Gangguan Kualitas Hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh, penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup misalnya susah berkonsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum.
7. Kematian. Bahaya penyalahgunaan narkoba yang paling parah adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang tinggi atau yang dikenal dengan overdosis. Pemakaian sabu-sabu, opium, dan kokain bisa menyebabkan tubuh kejang-kejang dan jika dibiarkan dapat menimbulkan kematian. Inilah akibat fatal yang harus dihadapi jika sampai kecanduan narkoba, nyawa menjadi taruhannya.

Bahaya dan dampak penyalahgunaan Narkoba dalam kehidupan masyarakat dan generasi muda sekarang ini dapat menyebabkan beberapa efek bagi kesehatannya sebagai berikut:⁸

⁸Nasrianti, Muhibuddin, *Analisis Yuridis Bahaya Narkoba bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda*, Volume VIII Nomor 2 (November 2020), hlm 89

Menimbulkan Halusinogen (halusinasi), Stimulan (seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu), Depresan (tidak sadarkan diri), Adiktif (kecanduan berat). Oleh sebab itu bahaya narkoba yang didengungkan dari waktu ke waktu, tahun ke tahun, hingga hari ini nyatanya tak kunjung membuat penggunanya jera. Hasil survei Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan, rata-rata 50 orang meninggal setiap hari akibat narkoba. Artinya, sekitar 18.000 orang per tahun meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Angka penyalahgunaan narkoba di Indonesia mencapai 3,6 juta pengguna, 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif, yakni 16-65 tahun (BNN, 2022).

KESIMPULAN

Dari masalah diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Implementasi dari sanksi pidana dalam arti umum merupakan bagian dari asas legalitas yang menyebutkan bahwa *nullum delictum, nulla poena, sine preavia lege* (poenali). Dengan adanya undang-undang maka terlahirlah hukum pidana. Pembentukan sanksi perundangundangan ditentukan oleh pembentuk undang-undang yang memerlukan perwujudan dari suatu instansi dengan cara-cara yang secara nyata dapat menerapkan atau mengimplementasikan aturan pidana yang dimaksud. Untuk mewujudkan pidana tersebut maka diperlukanlah infrastruktur. Sanksi pidana bertujuan memberikan penderitaan istimewa kepada pelanggar supaya jera karena akibat perbuatannya, sanksi pidana juga merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku. Perbedaan prinsip antara sanksi pidana dan sanksi pidana juga sering disebut ada atau tidaknya pencelaan, bukan pada ada atau tidaknya unsur penderitaan. Sedangkan, sanksi tindakan memiliki tujuan yang lebih bersifat mendidik. Kejahatan narkoba merupakan suatu kejahatan yang berbahaya, merusak generasi muda serta karakter dan fisik masyarakat atau penggunanya. Kejahatan tersebut juga dapat dikaitkan dengan sejumlah kejahatan, seperti perampokan, pencurian, pencucian uang, dan terorisme. Oleh karena itu, akibat penggunaan narkoba tidak hanya berdampak buruk bagi pengguna sendiri tetapi juga secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara. Kejahatan narkoba ini telah berlangsung sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nawawi, 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, I Made Minggu Widyantara, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia., *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkoba.*, Vol. 1, No. 2, Oktober 2020
- Nasrianti, Muhibuddin, *Analisis Yuridis Bahaya Narkoba bagi Kesehatan Masa Depan Generasi Muda*, Volume VIII Nomor 2 (November 2020)
- Serikat P J, Nyoman, 2005, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, Sholehuddin., *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.(2003).
- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung. hlm 98
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*. Djambatan, Jakarta. 2009
- Wenda Hartanto., *Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara (The Law Enforcement Against Narcotic and Drunk Crimes Impacting On Security And State Sovereignty In The Era On Internasional Free Trade)* Vol. 14 NO. 01 - Maret 2017